



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 294/Pdt.G/2018/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan Strata 1 Kedokteran, pekerjaan Dokter, alamat di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa dan memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasa hukumnya ROMA DOLY HASIROLAN PASARIBU, S. H., M. H. dan YAUMUL ARHAM, SH., M. H. Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "ROMA D.H. PASARIBU, S. H., M. H. dan REKAN" beralamat di, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2018, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan Strata 1 Kedokteran, pekerjaan Dokter, alamat, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat serta para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Februari 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 294/Pdt.G/2018/PA.Smd., tanggal 12 Februari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 6 Februari 2015 di KUA Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.160/20/II/2015 tanggal 6 Februari 2015 yang diterbitkan KUA Kecamatan Samarinda Ilir;
2. Bahwa selama perkawinan berlangsung, penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula tujuan perkawinan penggugat dan tergugat sebagaimana keinginan setiap orang yang baru berumah tangga adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga penggugat berlangsung dengan harmonis namun + 2 (dua) tahun usia perkawinan, yakni sekitar pertengahan Tahun 2017 sikap tergugat mulai berubah tanpa sebab yang jelas, sikap mana menimbulkan tanda tanya bagi penggugat, dimana hari-hari dalam kehidupan berkeluarga selalu diisi dengan percecokan;
5. Bahwa terhadap percecokan yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat yang terjadi selalu dihadapi penggugat dengan sabar, mengingat percecokan yang terjadi merupakan hal yang wajar dalam membina suatu rumah tangga dan tujuan penggugat menikah adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;
6. Bahwa seiring berjalannya waktu, percecokkan kian sering terjadi dalam keluarga yang dibina penggugat dengan tergugat, dimana terjadi perubahan sikap tergugat menjadi lebih emosi terhadap penggugat mengingat penggugat adalah seorang wanita yang harus diperlakukan dengan lembut, hal mana tergugat selalu "mengusir Penggugat dari rumah", namun hal tersebut selalu dihadapi penggugat dengan tabah selaku istri tergugat, dimana selalu penggugat yang berusaha untuk menenangkan suasana hati tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa penggugat berusaha bersabar untuk mempertahankan rumah tangga dengan tergugat, maka penggugat berusaha berbicara dengan tergugat untuk meminta agar tidak mengusir penggugat dari rumah apabila terulang kembali percecokan dalam keluarga, dimana tergugat setuju dan berjanji tidak akan mengusir penggugat, hal mana membuat hati penggugat bahagia;
8. Bahwa senyatanya janji yang disampaikan tergugat, dimana tergugat tidak akan mengusir penggugat dari rumah, tidak dipenuhi tergugat, hal mana terbukti saat terjadi percecokan sekitar Bulan November 2017, tergugat secara lantang mengusir penggugat agar segera angkat kaki dari rumah tergugat, tindakan mana menghancurkan hati penggugat dimana penggugat sudah sangat berharap ada perubahan dalam diri tergugat, hal mana menjadi dasar penggugat mengajukan gugatan cerai ini;
9. Bahwa guna kepastian hukum akan ikatan perkawinan penggugat dan tergugat berikut akibat hukum yang ditimbulkannya, memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf "f" PP No.9 Tahun 1975 jo Kompilasi Hukum Islam Buku I Pasal 116 huruf "f" dan Pasal 134 telah menjadikan dasar untuk putusnya perkawinan penggugat dan tergugat;

Berdasarkan hal-hal terurai di atas, dimohonkan kepada Yth. Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsida:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain yang menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, tetapi tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.160/20/II/2015 tanggal 6 Februari 2015, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 18 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
☐ Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah saudara kandung penggugat;



- Bahwa selama berumah tangga, penggugat dan tergugat tinggal di Samarinda dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis sejak pertengahan Tahun 2017, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena tergugat bersifat temperamental tinggi, sering marah-marah dan selalu mengusir penggugat dari rumah untuk melampiaskan kemarahannya;
 - Tergugat juga bersikap kasar dan mengucapkan kata-kata kurang sopan terhadap orang tua penggugat;
 - Bahwa sejak Bulan November 2017 yang lalu penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah sopir orang tua penggugat;
 - Bahwa selama berumah tangga, penggugat dan tergugat tinggal di Samarinda dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis sejak pertengahan Tahun 2017, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena tergugat bersifat temperamental tinggi, sering marah-marah dan selalu mengusir penggugat dari rumah;
 - Bahwa saksi sudah beberapa kali mengantarkan penggugat mencari kost karena diusir oleh tergugat dari rumah kediaman bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat sangat egois dan tidak pernah menerima saran dan nasehat dari penggugat serta tergugat seringkali menghina orang tua penggugat;
- Bahwa sejak Bulan November 2017 yang lalu penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi di muka persidangan dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan penggugat, telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat yakni sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 mengenai dalil-dalil gugatan penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P dan keterangan para saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa selama berumah tangga, penggugat dan tergugat tinggal di Samarinda dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis sejak pertengahan Tahun 2017, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena tergugat bersifat temperamental tinggi, sering marah-marah dan selalu mengusir penggugat dari rumah;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali mengantarkan penggugat mencari kost karena diusir oleh tergugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa tergugat sangat egois dan tidak pernah menerima saran dan nasehat dari penggugat serta tergugat seringkali menghina orang tua penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Bulan November 2017 yang lalu penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena faktor sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas, majelis hakim menilai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jo. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian rupa untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan, yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

المضريزال

Artinya : "Kemudharatan itu harus dihilangkan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam Kitab Mada Hariyatur Zaijain Juz I hal 83 :

**وقد اختار الاسلام نظام المطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجين. ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح,
وحيث تصبح المبطة الزوج صورة من غير روح, لان
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين
بالمسجن المؤبد, وهذا تأباه روح العدة**

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan";

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada Hari Senin, tanggal 12 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami, Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Ziadi dan H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Ahmad Ziadi

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Juraidah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H.

ttd

Hasnaini, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	340.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h		Rp. 431.000,-

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Samarinda, 12 Maret 2018

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S. Ag., M. H.